

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 KEPADA LIMA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH KALBAR

Pontianak, Rabu (12 Juli 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 12 Juli 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada lima entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M.**, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LKPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan 3 (tiga) buah buku laporan yang memuat: 1) laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, 2) laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan 3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap lima entitas, terdapat satu entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan empat entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Entitas yang mendapatkan opini WTP tersebut adalah Kabupaten Landak. Sedangkan empat entitas lain opininya masih tetap masih WDP yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Kayong Utara. Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemda yang memperoleh opini WTP.

Pencapaian opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Pengelolaan aset di pemda yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran, walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materialitas yang telah ditentukan.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

Begitu pula dengan entitas yang mendapatkan opini WDP. Permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah masalah pengelolaan aset daerah yang belum memadai, antara lain aset tetap yang masih belum ada nilai perolehannya, aset yang pencatatannya digabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset, di lain pihak masih juga ada pencatatan aset terutama dari hasil rehab atas aset, yang pencatatannya dipisahkan dari aset perolehan awalnya. Pada beberapa entitas masih ditemukan permasalahan aset yang tidak dapat diketahui dan ditelusuri keberadaannya dan aset-aset yang rusak masih tercatat dalam daftar aset tetap, serta serta penghitungan penyusutan beserta akumulasinya yang belum sesuai ketentuan yang tidak dapat diusulkan koreksinya karena nilai serta informasi asetnya yang belum jelas.

Selain permasalahan aset, permasalahan lain yang hampir sama di tiap entitas adalah permasalahan pengelolaan Dana BOS dan dana sejenisnya yang disalurkan melalui Provinsi, yang disalurkan langsung ke sekolah sekolah negeri milik Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02, penerimaan dan penggunaan dana, aset tetap yang dihasilkan dan saldo dana yang masih tersisa tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Khusus untuk penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian beban-beban sesuai klasifikasi dalam laporan operasional. Beberapa entitas belum mencatat penerimaan dan penggunaan dana tersebut atau menyajikannya secara global belum dirinci ke masing-masing bebannya. Apabila pengelolaan dana-dana bantuan yang langsung diterima oleh sekolah tersebut, tidak disajikan sesuai SAP maka karena nilainya material akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh BPK.

Untuk permasalahan kepatuhan terhadap perundang-undangan antara lain masih terjadi kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran atas kegiatan, pengelolaan pajak dan retribusi yang belum sesuai ketentuan serta pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial serta dana desa yang belum sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar mengingatkan untuk tahun 2017, seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Tahun 2016 yang mulai berlaku tahun 2017 dan serah terima Personil, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara akurat dan cermat.

Hal lainnya, yaitu LHP atas LKPD tahun anggaran 2016 ini, untuk tindaklanjutnya agar dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang sudah disosialisasikan oleh BPK sebelumnya, kepada masing-masing Pemda.

Terakhir, agar lima entitas tersebut untuk Tahun Anggaran 2017 dapat menyampaikan LKPD tepat waktu, sehingga pemeriksaan bisa dilaksanakan secara serempak dan dapat diselesaikan tuntas pada semester pertama.